

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN
HULU NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
(Studi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan)**

¹Ummi Muslimah, ²Ahmad Fitra Yuza

¹Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Islam Riau,
Pekanbaru, Indonesia

²Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Islam Riau,
Pekanbaru, Indonesia

²Corresponding Author: fitra.ip@soc.uir.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine how the implementation of Rokan Hulu District Regulation Number 6 of 2011 concerning Certain Permits Retribution (Study of Building Permits Retribution) and to determine the obstacles. The indicators used in this research are communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This type of research, which is located in Rokan Hulu Regency, uses descriptive types and qualitative methods. There are two types of data used in this study, namely primary data collected by interview techniques and secondary data collected by observation and documentation techniques. The informants in the study consisted of the Head of the One Stop Integrated Service Investment Service, Secretary of the Civil Service Police Unit and Fire Service of RokanHulu Regency, Head of Licensing and Non-Licensing A, Head of Licensing and Non-Licensing Section A/II, Staff of the Licensing and Non-Licensing Section A/II, Public. Data analysis in this research is inductive, data collected through data collection techniques will be described objectively in accordance with the factual conditions in the field. Based on the data analysis technique, the research supposition is "Implementation of Rokan Hulu District Regulation Number 6 Year 2011 concerning Certain Permits Retribution (Building Construction Permits) is not implemented". Meanwhile the obstacles in implementing this policy are limited availability of budget, still weak human resources of the leaders of the Investment and One Stop Services of Rokan Hulu Regency, which have an effect on the lack of dedication in increasing income from building permits retribution, still weak human resources. Rokan Hulu Regency community, which resulted in a lack of public awareness of the importance of building permits, the available facilities were inadequate. Meanwhile, the suggestions recommended by researchers that need to be considered need to be maximized coordination among Regional Apparatus Organizations, increase socialization to the community, and need to carry out regular and continuous supervision, as well as the need for additional implementor incentives and additional facilities for adequate facilities and infrastructure.

Keywords: Implementation, Public Policy and Retribution

INTRODUCTION

Perubahan paradigma sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah demi meningkatnya kesejahteraan warga negara Republik Indonesia. Perubahan paradigma tersebut dimulai sejak diamandemennya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebanyak empat kali, dalam pasal 18 UUD 1945 setelah amandemen yang ke empat menyebutkan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas

kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”.

Sebagai dasar hukum untuk mengatur penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah, pemerintahan Negara Indonesia mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan dalam Undang-Undang tersebut bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya pemerintah memberikan beberapa kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya sesuai dengan ciri khas daerahnya masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Intervensi daerah Kabupaten Rokan Hulu terhadap tata kelola pembangunan perlu dilakukan terutama dalam bentuk memberikan IMB yang melegalkan suatu bangunan direncanakan sesuai dengan tata ruang yang telah ditentukan dan menunjukkan bahwa rencana konstruksi pembangunan dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan bersama sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, serta kepastian hukum. Selain itu pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai bagian integrasi dari pembangunan nasional didasari pada prinsip otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan salah satunya melalui retribusi IMB.

Sejauh ini kontribusi Pendapatan Asli Daerah kabupaten Rokan Hulu sebagai sumber pembiayaan dinilai masih rendah, meskipun mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Disamping itu Mardiasmo mengatakan bahwa Pemerintah Daerah sebaiknya tidak menambah pungutan yang bersifat pajak (menambah pajak baru), jika mau menambah hendaknya yang bersifat retribusi sedangkan pajak justru diupayakan sebagai *“the last effort”* saja, bahkan yang dibayar masyarakat adalah pajak pusat saja.

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dapat dipahami masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menggolongkan retribusi daerah menjadi 3 (tiga) golongan yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Sementara itu pada pasal 141 membagi Perizinan Tertentu menjadi 5 (lima) jenis dan salah satunya adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB), artinya pemerintah memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk memungut retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap kegiatan membangun bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung, rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung, meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan, dan pelestarian/pemugaran. Sementara itu retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin mendirikan bangunan baik kepada orang pribadi maupun badan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi

Perizinan Tertentu sangat jelas bahwa semua bangunan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu harus memiliki IMB.

Faktor yang sangat mempengaruhi rendahnya realisasi penerimaan retribusi IMB yaitu Sumber Daya Manusia implementor baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang, dalam hal ini lebih dititik beratkan kepada bidang Penyelenggaraan dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan data untuk menangani urusan IMB hanya sebanyak 6 orang yang terdiri dari 3 PNS dan 3 Honorer, selain itu dari segi kualitas dari 6 orang jumlah pegawai tersebut hanya sebanyak 3 orang berpendidikan terakhir Sarjana sedangkan 3 orang lagi berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas.

Permasalahan retribusi Izin Mendirikan bangunan di Kabupaten Rokan Hulu tidak hanya semata-mata menjadi kewenangan mutlak DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu, namun masih memiliki kaitan dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Rokan Hulu memiliki kewenangan dalam pengawasan implementasi IMB, Dinas PU dan Tata Ruang berwenang sebagai teknis dalam survey lapangan dan merekomendasikan BAP, sementara itu Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu memiliki kewenangan menghitung dan menetapkan target penerimaan retribusi IMB setiap tahunnya, selain itu Kecamatan merupakan perpanjangan tangan bupati dalam mengimplementasikan Perda di Kecamatannya masing-masing.

Agar retribusi Izin Mendirikan Bangunan mencapai target yang telah direncana dan setiap tahunnya perlu pelaksanaan maksimal dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu dalam pengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu terutama pada kegiatan pengawasan, koordinasi dan komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait sembari meningkatkan sistem pelayanan yang lebih mudah dan tidak berbelit-belit, Akan tetapi diduga masih terjadi ketidaksesuaian antara apa seharusnya dengan apa yang senyatannya (*das sollen das sein*) yang berdampak retribusi IMB tidak maksimal memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Didasari data observasi dan dokumentasi, memberikan asumsi deskripsi belum maksimalnya implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu terutama retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Rokan Hulu, sehingga menyisakan permasalahan yang mengakibatkan munculnya fenomena-fenomena. Adapun fenomena tersebut yang diidentifikasi terdiri dari:

1. Dari tahun 2017 hingga 2019 realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan mengalami penurunan, pada tahun 2017 realisasi retribusi IMB lebih dari 84%, pada tahun 2018 realisasi retribusi IMB hanya 61% mengalami penurunan sebesar 24% lebih, dan pada tahun 2019 realisasi hanya sebesar 60,40%.
2. Selama 3 tahun terakhir mulai dari tahun 2017 sampai 2019 realisasi retribusi IMB tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Terakhir pada tahun 2019 target penerimaan dari retribusi IMB sebesar Rp. 1.600.000.000 sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp. 966.329.502, atau sebesar 60,40%.
3. Masih sangat lemahnya Sumber Daya Manusia DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu yang menangani IMB, dari segi kuantitas jumlah pegawai hanya sebanyak 6 orang yang terdiri dari 3 orang PNS dan 3 orang Honorer. Idealnya membutuhkan pegawai minimal 10 orang,

sementara itu dari kualitas dari 6 orang pegawai hanya 3 orang berpendidikan terakhir sarjana dan 3 orang Sekolah Menengah Atas.

4. Disinyalir masih sangat lemahnya pengawasan, koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh DPMPTSP dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Kota, Badan Pendapatan Daerah, Satuan Polisi Pomong Praja dan Kecamatan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Pengertian implementasi apabila dikaitkan dengan kebijakan yakni suatu keputusan yang dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti Undang-Undang atau Peraturan Daerah, tetapi sebuah kebijakan harus diimplementasikan, agar tujuan kebijakan mencapai tujuan yang dirumuskan. Implementasi kebijakan adalah siklus yang paling berat dalam siklus kebijakan, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai didalam konsep, muncul dilapangan. Selain itu, ancaman utama adalah konsistensi implementasi kebijakan itu sendiri. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) yang dikutip oleh Wahab, menjelaskan implementasi kebijakan merupakan memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Van Meter dan Van Horn (1974) dalam Agustino mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah diterapkan. Implementasi kebijakan sewajarnya dipahami sebagai bentuk nyata dari sebuah turunan undang-undang mengenai pelaksanaan sampai kepada tahap pengevaluasian, sebagaimana yang dijelaskan oleh Riant Nugroho berpendapat kebijakan yang bisa langsung diimplementasikan, tanpa memerlukan kebijakan turunannya, seperti Kepres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll, dan kebijakan yang membutuhkan kebijakan publik penjelas seperti undang - undang dan perda. Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan di atas, Anderson menguraikan implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat aspek yaitu sebagai berikut: 1) *Who is involved in policy implementation*; 2) *The Nature of the administrative process* 3) *Compliance with policy content* 4) *Impact*.

Dari tiga definisi di atas tersebut dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu: 1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; 2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan; 3) adanya hasil kegiatan. Studi implementasi merupakan suatu kajian studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Dunn menganjurkan bahwa disetiap tahapan proses kebijakan publik termasuk tahap implementasi kebijakan penting dilakukan analisa. Akan tetapi analisa yang dimaksud bukan dilakukan pada tahap evaluasi kebijakan, namun sudah dilakukan pada saat penyusunan agenda kebijakan publik.

Pakar kebijakan lainnya Edward III menurutnya implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi

masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Para pelaku kebijakan, hendaknya harus memahami langkah-langkah yang dilaksanakan agar suatu kebijakan membuahkan hasil sesuai dengan rencana, Sabatier dan Mazmanian berpendapat ada enam (6) kondisi atau enam langkah bagi implementasi kebijakan publik yang efektif, yaitu apabila : 1) Tujuan-tujuan bersifat konsisten dan jelas sehingga mereka bisa memberi standar evaluasi dan sumber yang legal; 2) Teori kausal yang memadai sehingga menjamin bahwa kebijakan memiliki teori yang akurat untuk melakukan perubahan. 3) Struktur organisasi disusun secara legal guna mengupayakan kepatuhan bagi pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran; 4) Para implementer punya komitmen dan keterampilan dalam menerapkan kebebasan yang dimilikinya guna mewujudkan tujuan kebijakan. 5) Dukungan dari kelompok-kelompok kepentingan dan kekuasaan dalam legislatif dan eksekutif; 6) Perubahan kondisi sosial ekonomi yang tidak menghilangkan dukungan kelompok dan kekuasaan atau memperlemah teori kausal yang mendukung kebijakan tersebut.

Dalam sistem pemerintahan, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Implementasi tersebut dapat melibatkan banyak aktor kebijakan sehingga sebuah kebijakan bisa menjadi rumit. Kerumitan dalam tahap implementasi kebijakan bukan hanya ditunjukkan dari banyaknya aktor kebijakan yang terlibat, namun juga variabel-variabel yang terkait di dalamnya. Subarsono menyebutkan beberapa teoritis implementasi kebijakan yang menyebutkan berbagai macam variabel tersebut. Pakar-pakar tersebut antara lain: George C. Edwards III, Merilee S. Grindle, Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, Donald Van Meter dan Carl Van Horn, Cheema dan Rondinelli, dan David L. Weimer dan Aidan R. Vining. Menurut Edwards III (1980: 9-11), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: 1) Komunikasi, 2) Sumber Daya, 3) Disposisi, Dan 4) Struktur Birokrasi.

Menurut Edwards komunikasi harus ditransmisikan kepada personel yang tepat, dan harus jelas, akurat serta konsisten Edwards III menyatakan: "*Orders to implement policies must be transmitted to the appropriate personnel, and they must be clear accurate, and consistent*". Dalam hal ini Edwards menjelaskan, bahwa jika pembuat keputusan/decision maker berharap agar implementasi kebijakan sesuai dengan yang dikehendaknya, maka ia harus memberikan informasi secara tepat. Komunikasi yang tepat juga menghindari diskresi/discretion pada para implementor karena mereka akan mencoba menerjemahkan kebijakan umum menjadi tindakan yang spesifik. Diskresi ini tidak perlu dilakukan jika terdapat aturan yang jelas serta spesifik mengenai apa yang perlu dilakukan. Namun, aturan yang terlalu kaku juga dapat menghambat implementasi karena akan menyulitkan adaptasi dari para implementor. Dalam hal ini diperlukan kebijakan yang ditransmisikan kepada agen pelaksana yang tepat, jelas, dan konsisten, tetapi tidak menghalangi adaptasi dari para agen pelaksana tersebut.

Mengenai sumber daya, Edwards III (1980: 11) menjelaskan bahwa hal yang diperlukan agar implementasi berjalan efektif adalah: *Important resources include staff of the proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of others involved in implementation; the authority to ensure that policies are carried out as they are intended; and facilities (including buildings, equipment, land, and supplies) in which or with which to provide services.*

Selain komunikasi dan sumber daya, Edwards III memandang disposisi dari implementor sebagai faktor yang penting. Edwards III (1980: 89) menyatakan: "*If implementors are well-disposed*

toward a particular policy, they are more likely to carry it out as the original decisionmakers intended. But when implementors' attitudes or perspectives differ from the decisionmakers', the process of implementing a policy becomes infinitely more complicated".

Faktor keempat yang dikemukakan Edwards adalah struktur birokrasi. Edwards III (1980: 125) menyatakan bahwa dua sub variabel yang memberikan pengaruh besar pada birokrasi adalah Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. Mengenai SOP, Edwards III (1980: 225) menjelaskannya sebagai: "The former develop as internal responses to the limited time and resources of implementors and the desire for uniformity in the operation of complex and widely dispersed organizations; they often remain in force due to bureaucratic inertia". Jika kita rephrase, SOP merupakan respon yang timbul dari implementor untuk menjawab tuntutan-tuntutan pekerjaan karena kurangnya waktu dan sumber daya serta kemauan adanya keseragaman dalam operasi organisasi yang kompleks. SOP ini sering kita jumpai dalam pelayanan masyarakat pada organisasi-organisasi pelayanan publik. Standarisasi SOP sudah menjadi isu lama pada organisasi swasta/private sector, dan kemudian diimplementasikan pula pada organisasi-organisasi pelayanan publik.

METHODS

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Moleong menjelaskan Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (*Natural serfing*) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna makna merupakan hal yang esensial.

Tipe penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini menyesuaikan dengan metode yang digunakan, Menurut Sukmadinata penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok⁷⁷. Oleh karena itu tipe yang digunakan yaitu tipe survey deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya. Deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh. Dalam metode kualitatif peneliti pada tahap awalnya melakukan penjelajahan, selanjutnya melakukan pengumpulan data yang mendalam, mulaidari observasi sampai dengan penyusunan laporan.

RESULT AND DISCUSSION

Indikator Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan, Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implemementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para

implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Agar implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu terlaksana dengan maksimal di Kabupaten Rokan Hulu pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu harus memperhatikan secara khusus komunikasi antara beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tersebut. Komunikasi yang baik setidaknya harus memuat beberapa sub indikator yang mutlak harus dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu terutama DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu sebagai komunikator yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.

Transmisi yaitu penyaluran komunikasi dari satu pihak ke pihak lain, Edward III menjelaskan penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*misscommunication*). Melalui transmisi yang baik dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu maka akan terbentuk suatu keserasian, keselarasan dan kesatuan tindakan dari beberapa OPD yang bertanggungjawab seperti, Satpol PP dan Damkar DPMPTSP, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kecamatan, Kelurahan/Desa, oleh karena itu maksud dan tujuan dari Perda Nomor 6 Tahun 2011 tersebut dapat difahami dalam penerapannya. Untuk mengetahui transmisi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Izin Mendirikan Bangunan) penulis mengumpulkan data wawancara dengan Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu, beliau menjelaskan sebagai berikut: "Transmisi berkaitan dengan Perda IMB sudah jelas yang bertujuan untuk mengatur aturan yang ada bagi masyarakat atau pemilik bangunan untuk saling kompromi dan sadar akan dampak positif dari pengurusan IMB".

Untuk mendukung data wawancara di atas, peneliti juga mewawancarai Kepala Bidang Kabid Penyelenggaraan dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, yang memberikan jawaban sebagai berikut: "Transmisi yang berkaitan dengan Implementasi Perda No 6 Tahun 2011 terkait dengan IMB sudah jelas dan dapat difahami oleh DPMPTSP bagaimana penerapannya hanya saja komunikasi dengan beberapa OPD harus ditingkatkan, selain itu perlu dilaksanakannya sosialisasi terhadap masyarakat karena masyarakat belum memahami pentingnya IMB". Sementara itu, wawancara yang dilakukan peneliti dengan Sekretaris Satpol PP dan Pemadam Kebakaran kabupaten Rokan Hulu memberikan penjelasan sebagai berikut: "Transmisi aturan-aturan yang berkaitan dengan IMB sudah cukup jelas, tidak ada salah pengertian dalam penerapannya, hanya saja untuk melaksanakan aturan tersebut serba keterbatasan dan mengalami hambatan dilapangan".

Data wawancara di atas menegaskan bahwa tidak ada permasalahan yang serius terkait dengan transmisi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, penyaluran komunikasi dari pembuat kebijakan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang mengimplementasikan kebijakan terlaksana dengan cukup baik, artinya tidak ada salah pengertian (*misscommunication*) dalam memahami dan mendefinisikan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tersebut.

Data di atas didukung dengan data observasi yang dilakukan oleh peneliti dari bulan Juli - Oktober 2020, peneliti menilai substansial yang mengatur Izin Mendirikan Bangunan sudah difahami oleh dengan jelas oleh DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu, Satuan Polisi Pamong Praja,

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan dan Desa/Kelurahan baik itu mengenai persyaratan, tariff, procedural, cara mengukur tingkat bangunan, prinsip yang dianut dalam mendirikan bangunan serta dampak positif yang didapati dari kepengurusan Izin Mendirikan Bangunan. Selain itu, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah mengetahui dan memahami batasan-batasan apa yang menjadi tanggungjawabnya. Hal ini didasari data dokumentasi masing-masing OPD berdasarkan Peraturan Bupati telah di atur tugas, pokok dan fungsinya dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Sub indikator yang ke dua dari indikator komunikasi adalah kejelasan, Edward III mengemukakan dalam teorinya komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureuarats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidak jelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implemetasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

Elemen kejelasan merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam keberhasilan mencapai tujuan yang telah dirumuskan oleh pembuat kebijakan. jika kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan maka tidak hanya petunjuk pelaksana yang harus diterima namun komunikasi kebijakan harus jelas. Ketidak jelasan pesan komunikasi akan mendorong terjadinya kesalah fahaman bahkan mungkin dapat bertentangan dengan pesan awal kebijakan.

Untuk melihat kejelasan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten RokanHulu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu khususnya Izin mendirikan bangunan di Kabupaten Rokan Hulu peneliti mengumpulkan datawawancara dengan beberapa informan, salah satunya dengan Kabid Penyelenggaraan dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A Dari wawancara tersebut belian memberikan keterangan sebagai berikut: “Bagi DPMPTSP Peraturan Daerah Kabupaten Rokan HuluNo 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu cukup jelas, dapat difahami maksud dan tujuan serta telah memberikan acuan untuk melakukan pugutan IMB. Namun sejauh ini belum terlalu difahami oleh masyarakat Kabupaten Rokan Hulu terutama masyarakat awam, contoh di Kota Pasir Pengaraian banyak yang memiliki IMB, hal ini bukan faktor ketidak mauan masyarakat untuk mengurus izin tetapi ketidak tauan mereka akan hal ini dan kurangnya informasi terhadap aturan yang ada”.

Sebagai data pembanding hasil wawancara di atas, peneliti mewawancarai Staff FO DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu beliau memberikan keterangan sebagai berikut: “Mengenai informasi implementasi Perda No 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Izin Mendirikan Bangunan) saya rasa sudah cukup jelas bagaimana procedural, tariff dan persyaratan IMB, akan tetapi yang perlu diperhatikan sosialisasi kepada masyarakat dan selama ini kurang ketegasan dalam mengimplementasikan Perda tersebut”.

Data wawancara di atas memberikan informasi secara faktual bahwa informasi yang diterima oleh DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu dari pembuat kebijakan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sudah cukup jelas, hal-hal yang berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan sudah difahami dengan cukup baik, baik itu mengenai procedural, persyaratan, tariff, teknis dilapangan dan lembaga apa saja yang saling berkoordinasi. Akan tetapi yang menjadi masalah mendasar yaitu subtansial dari Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinana tertentu khususnya Izin Mendirikan Bangunan

informasinya belum difahami dengan baik oleh masyarakat, terutama masyarakat awam. Hal ini dapat dilihat banyaknya bangunan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu tidak memiliki IMB salah satu faktor penyebabnya yaitu ketidak tauan masyarakat bagaimana cara untuk mengurus IMB tersebut.

Penyebab permasalahan ketidak tauan masyarakat adalah lemahnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu yakni dalam hal ini DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Data observasi yang dilakukan oleh Peneliti selama tahun 2020, terlihat jelas tidak adanya kegiatan sosialisasi baik itu acara yang ditaja ditingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan. Merujuk juga pada data dokumentasi terlihat jelas selama ini tidak ada selebaran-selebaran, pamlet, baliho, giant banner yang ditempatkan pada titik keramaian yang bertujuan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah seorang masyarakat yang mengurus IMB, memberikan keterangan sebagai berikut: “informasi terkait Izin Mendirikan Bangunan belum begitu jelas sampai kepada masyarakat, terkadang masyarakat merasa susah karena setelah sampai di DPMPTSP ternyata ada persyaratan yang kurang, dan masyarakat belum memahami secara jelas fungsi dari IMB tersebut”. Data wawancara di atas mendeskripsikan bahwa informasi yang berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan belum jelas difahami oleh masyarakat, terutama persyaratan dan proseduralnya, selain itu rata-rata masyarakat memahami IMB memberikan dampak negative bukan positif karena sudah menyulitkan bagi masyarakat untuk mengurusnya, bahkan tidak sedikit masyarakat beranggapan IMB merupakan cara pemerintah daerah menghalangi pembangunan yang ingin dilakukan dan memanfaatkan masyarakat dengan menetapkan tariff tertentu.

Indikator Sumber Daya

Indikator implementasi kebijakan yang ke dua menurut Edward III yaitu Sumber Daya. Sumber daya menjadi salah satu faktor terpenting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Semakin memadai sumber daya yang dimiliki oleh institusi yang berwenang dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan maka semakin tinggi peluang kebijakan tersebut mencapai hasil tujuan yang telah ditetapkan, begitu juga sebaliknya. Edward III membagi indikator Sumber Daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu staff, informasi, wewenang dan fasilitas. Khusus dalam penelitian ini peneliti membatasi tiga elemen yaitu Staff/SDM, wewenang dan fasilitas. Pembatasan ini karena peneliti meyakini tiga elemen tersebut sudah dapat memberikan jawaban terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu dengan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, TAPD Kabupaten Rokan Hulu Kecamatan dan lain-lain. Oleh karena itu Sumber Daya yang dianalisis dalam penelitian ini lebih tepat sumber daya DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu. Untuk mengetahui Sumber Daya DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tersebut, peneliti menganalisis secara deskriptif elemen-elemen sumber daya sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat terlepas dari suatu lembaga baik itu swasta maupun pemerintahan. Sumber Daya Manusia juga merupakan kunci keberhasilan kemajuan suatu organisasi. Semakin baik kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia maka semakin terbuka peluang organisasi untuk menjadi lebih

maju. Secara umum Sumber Daya Manusia adalah individu yang produktif bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, selain itu SDM merupakan sebagai asset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Teori yang dikemukakan oleh Edward III menjelaskan bahwa kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

Begitu juga dengan halnya dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu khususnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan, untuk mencapai realisasi retribusi sesuai dengan target harus didukung dengan staff yang memadai baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk mengetahui Staff DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu khususnya retribusi IMB, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu, beliau memberikan keterangan: "Secara keseluruhan Staff DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu untuk mengimplementasikan Perda No 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan dari segi jumlah belum memadai. Sementara itu apabila melihat kualitas SDM cukup berkompeten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat".

Data wawancara di atas senada dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/II. Beliau memberikan penjelasan sebagai berikut: "SDM yang dimiliki DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu jumlahnya masih belum ideal, perlu adanya penambahan Staff, namun apabila dilihat dari segi kemampuan rata-rata sudah memiliki pengalaman dalam memberikan pelayanan retribusi IMB".

Sebagai data pembanding peneliti mewawancarai pihak masyarakat yang mengurus IMB, hal ini bertujuan agar data menjadi lebih berimbang dan objektif. Dari hasil wawancara tersebut, beliau menjelaskan sebagai berikut: "Saya rasa Jumlah staff yang terdapat di DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu pada saat ini belum mencukupi, mengingat banyaknya masyarakat yang harus dilayani, sementara itu staff yang ada pada saat ini saya rasa cukup memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Data wawancara di atas tidak jauh berbeda dengan data observasi yang dilakukan peneliti, dari hasil observasi yang dilaksanakan mulai dari bulan Agustus - Oktober 2020 diperoleh hasil "kuantitas Sumber Daya Manusia/staff DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu masih kurang dalam mengimplementasikan Perda No 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tertentu, masalah ini dapat dilihat dari belum maksimalnya hasil yang dicapai. Sedangkan dari segi kualitas rata-rata sudah cukup memiliki kompetensi, akan tetapi permasalahan yang paling mendasar adalah lemahnya kemampuan kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu, penilaian ini terlihat dari tidak adanya kebijakan atau keputusan dari Dinas bagaimana cara meningkatkan realisasi, selain itu dapat dilihat pejabat kurang memiliki dedikasi terhadap tupoksi".

Kemudian, data dokumentasi yang diperoleh dari DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu jumlah staff pada bidang Penyelenggaraan dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A yaitu bidang yang menangani urusan IMB sebanyak "6 orang yang terdiri dari 3 orang PNS dan 3 orang Honorer. Sementara itu dari kualitas dari 6 orang pegawai hanya 3 orang berpendidikan terakhir sarjana dan 3 orang Sekolah Menengah Atas".

Salah satu faktor kritis bagi efektivitas implementasi kebijakan perlu adanya distribusi kewenangan yang jelas terhadap organisasi yang menerapkannya dilapangan. Berbicara kewenangan adalah suatu hak untuk melakukan sesuatu secara legal demi tercapainya suatu tujuan. Oleh karena itu kewenangan hendaknya dilaksanakan dengan bijaksana. Edward III memasukkan wewenang dalam salah satu elemen dari Sumber Daya Implementasi kebijakan publik, dan beliau beranggapan bahwa kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

Sebagai bahan dasar untuk menganalisis wewenang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Izin Mendirikan Bangunan) peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu, beliau memberikan keterangan sebagai berikut: "Wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu kepada Organisasi Perangkat Daerah sudah jelas, tidak ada tugas pokok dan fungsi yang saling tumpang tindih, dan kewenangan masing-masing OPD dapat dimengerti dan difahami sebaik mungkin".

Untuk memperkuat data wawancara di atas, peneliti mewawancarai Kabid Penyelenggaraan dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, dari wawancara tersebut beliau menuturkan keterangan sebagai berikut: "Wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah daerah kepada DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu sudah sangat jelas, dan kewenangan tersebut di atur dalam Peraturan Bupati yang memuat tugas pokok dan fungsi serta batasan-batasan yang dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah".

Peneliti menilai data wawancara di atas sudah cukup memberikan penjelasan secara objektif bagaimana elemen kewenangan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Data tersebut menggambarkan bahwa kewenangan sudah jelas diberikan kepada Dinas DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu, hal ini didasari oleh Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kewenangan berkaitan dengan retribusi Izin Mendirikan bangunan dilaksanakan pada bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinaan A. Salah satu tugas bidang tersebut dijelaskan pada pasal 16 ayat 2 yang berbunyi "penyelenggaraan, pelaksanaan koodinasi, fasilitasi dan pemeriksa hasil tugas dilingkungan bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A/I dan A/II". Oleh karena itu dari Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut memberikan informasi bahwa kewenangan telah didistribusikan dengan jelas.

Kemudian, dari observasi yang dilakukan oleh peneliti dari bulan Agustus – Oktober 2020 dapat diambil kesimpulan tidak adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Dinas DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu, semua kegiatan-kegiatan pelayanan retribusi Izin Mendirikan Bangunan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operating Prosedural. Akan tetapi permasalahan yang

terlihat yakni kewenangan yang telah diberikan, tidak terlaksana semaksimal mungkin sehingga berdampak tidak maksimalnya realisasi penerimaan retribusi IMB. Terlihat jelas dilapangan banyak kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana sebagaimana mestinya terumata koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya baik itu dalam melaksanakan sosialisasi, pengawasan, hingga penetapan target retribusi IMB.

CONCLUSION

Pada dasarnya kesimpulan data penelitian ini yaitu bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian terdiri dari 2 rumusan masalah yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tertentu (Izin Mendirikan Bangunan) dan apa hambatannya dilapangan. Untuk itu kesimpulan penelitian ini yaitu: Dari penyajian data (*Data Display*) di atas berdasarkan bukti-bukti yang faktual dan konsistensi, kesimpulan (*Verification*) hasil penelitian adalah sebagai berikut “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tertentu (Izin Mendirikan Bangunan) kurang Terlaksana”.

Sementara itu faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tertentu (Izin Mendirikan Bangunan) yaitu terbatasnya ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, masih lemahnya Sumber Daya Manusia para pimpinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, yang berpengaruh terhadap kurangnya dedikasi dalam meningkatkan Pendapatan dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, masih lemahnya Sumber Daya Manusia masyarakat Kabupaten Rokan Hulu, yang berdampak kurangnya kesadaran masyarakat penting Izin Mendirikan Bangunan, fasilitas yang tersedia pada DPMPSTP Kabupaten Rokan Hulu sangat belum memadai, terutama kendaraan operasional yang dapat digunakan untuk melakukan pemantuan dan pengawasan di Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, sarana dan prasarana serta anggaran yang dimiliki belum memadai, sehingga SOP, tugas pokok dan fungsi yang dilimpahkan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

REFERENCES

- Agustino, Leo 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung. Awang, Azam, Wijaya, 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Alaf Riau, Pekanbaru. Bayu Surya Ningrat, 1992. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Budiarjo, Miriam, 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dunn, N. William, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University, Yogyakarta.
- Faried, Alie, 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Reflika Aditama, Bandung. Islamy, M.Irfan, 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 2000. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Labolo, Muhadam, 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Kelapa Gading Permai, Jakarta.
- Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI. Yogyakarta.

- Moleong, J. Lexy, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.: PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Munaf, Yusri, 2014. *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Marpoyan TujuhPublishing, Pekanbaru.
- Nawawi, Ismail, 2009. *Public Policy*. ITS Press, Surabaya.
- Nugroho, D. Ryan. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Gramedia, Jakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo, Jakarta.
- Nurmi Chatim, 2006. *Hukum Tata Negara*. Cendikia Insani, Pekanbaru. Pasolong, Harbani, 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. CV.Alfabeta. Bandung.
- Putra, Fadillah 2003. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*., PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Rakhmat, 2009. *Teori Administrasi dan Manajemen Publik*. Pustaka Arif. Jakarta. Siahaat, P. Marihot, 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subarsono. A. G, 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*. Alfabeta, Bandung.
- Suharto,Edi, 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai kebijakan Publik*. Alfabeta,Bandung.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. RemajaRoskakarya.
- Sunarno, Siswanto, 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. SinarGrafika, Jakarta.
- Sunarto, 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Amus dan Citra Pustaka, Yogyakarta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Refika Aditama, Bandung.
- Thoha, Miftah, 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Erlangga, Jakarta.
- Yani, Ahmad, 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainal, Abidin Said, 2004. *Kebijakan Publik*. Penerbit Pancur Siwah, Jakarta.
- Sutopo, H. B 2006. *Metode Penelitian Kualitatif; Dasar Teori dan Terapannya dan Penelitian*. UNS Press, Surakarta.
- Miles, Matthew B, Huberman Michael A, 2009. *Qualitative Data Analisis a Sourcceaook Of New Methods*. Universitas Indonesia Press, Jakarta.(Penerjemah; Tjetjep Rohendi Rohadi)
- Doni, D., Yogya, M. A., Wedayanti, M. D., & Purwati, A. A. (2021, February). The Effect of Leadership and Incentives on Employee Performance of Market Retribution. In *2nd International Conference on Social Sciences Education (ICSSE 2020)* (pp. 167-171). Atlantis Press.
- di Keamatan, M. P. N. S., & Hulu, S. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa.

- Fitriyanti, N., Rahman, K., Prayuda, R., Zainal, Z., & Rosmayani, R. Implementation of government regulations in the implementation of child protection in Rokan Hilir Regency of Indonesia.
- Halim, N. A., Rosidi, I., Haris, A., Yesicha, C., & Riauan, M. A. I. Media dan Politik.
- Ispik, A., Yogia, M. A., Purwati, A. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, M. L. H. (2021). Analysis of Benefits, Discipline and Leadership Style in improving Employee Performance of the Ministry of Religion in Pekanbaru, Indonesia.
- Rajasa, Y. (2021). Good Governance In Structure Belantik Raya People's Market In Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Riauan, M. A. I. (2012). Studi Komparatif Aktivitas Humas Antara Pemerintah Provinsi Riau dengan PT. Chevron Pacific Indonesia. *Medium*, 1(1).
- Riauan, M. A. I. (2012). Studi Komparatif Aktivitas Humas Antara Pemerintah Provinsi Riau dengan PT. *Chevron Pacific Indonesia. Medium*, 1(1).
- Riauan, M. A. I. (2016). Figur Politik Calon Walikota Pekanbaru Septina Primawati Rusli dan Erizal Muluk Pada Pemilukada Kota Pekanbaru 2011. *Medium*, 4(2).
- Riauan, M. A. I. (2013). Penggunaan Teknologi Komunikasi dalam Penerapan Good Governance. *Jurnal Kajian Pemerintahan*, 2(2), 102-107.
- Riauan, M. A. I., & Shasrini, T. (2017). Dampak Komunikasi Terapeutik terhadap Citra Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru). *Jurnal The Messenger*, 9(1), 31-43.
- Sari, G. G., Wirman, W., & Riauan, M. A. (2018). Pergeseran Makna Tradisi Bakar Tongkang Bagi Generasi Muda Tionghua di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
- Suwaryo, H. U., & Redjo, H. S. I. (2018). Transformasi Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Hutan Tanaman Industri Bagi Swasta Di Provinsi Riau Tahun 2010-2015.
- Wicaksono, A. (2022, April). Peatlands Restoration Policies in Indonesia: Success or Failure?. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 995, No. 1, p. 012068). IOP Publishing.
- Zainal, Z., Rambey, R. R., & Rahman, K. (2021). Governance of Household Waste Management in Pekanbaru City. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 37(2).

Sumber Internet

- Adri, Delvi. 2018. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI di Pemko Pekanbaru Baru 50 Persen. Melalui <http://www.halloriau.com/read-pekanbaru-110397-2019-01-29-tindak-lanjut-hasil-pemeriksaan-bpk-ri-di-pemko-pekanbarubarubaru-50-persen.html>
- BPKP. 2010. Peranan SPIP dalam Pemberantasan Korupsi. Melalui <http://www.bpkp.go.id/sulsel/konten/871/Peranan-SPIP-Dalam-Pemberantasan-Korupsi>
- BPKP. 2012. Benteng Korupsi. Melalui <http://www.bpkp.go.id/lampung/berita/read/9393/0/SPIP-Benteng-Korupsi.bpkp>
- Misgiono, Syaiful. 2018. 23 Catatan Soal Aset dan Keuangan dari BPK untuk Pemko Pekanbaru. Melalui <http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/05/21/23-catatansoal-aset-dankeuangan->

dari-bpk-untuk-pemko-pekanbaru

Prov. Riau. 2017. SPIP dan APIP Jadi Indikator Kinerja Untuk RPJMN.

<http://infopublik.id/read/224535/spip-dan-apip-jadi-indikator-kinerja-untukrpjmn.html>

Roen, Ferry. 2020. Klasifikasi Teori Organisasi, <http://perilakuorganisasi.com/klasifikasi-teori-organisasi.html>, Diakses 16 Maret 2020

Satrio, Arie Dwi. 2018. KPK Beberkan Data Daerah Pencetak PNS Koruptor, Paling Parah di Pekanbaru. Melalui (<https://news.okezone.com/read/2018/09/05/337/1946248/kpk-bebe>)

Siregar.2013. Otonomi Daerah Menggerogoi Ekonomi Nasional. Melalui <https://www.republika.co.id/berita/jurnalismewarga/wacana/13/01/30/mheyfm-otonomi-daerah-menggerogoti-ekonominasional>